

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Berbasis Artificial Intelligence: Tinjauan UU Hak Cipta

Rizky Hergisa¹, Salwa Aulia Destriyanto², Cici Rahmawati³, Tiara S Jamila⁴

¹⁻⁴ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan salwa.aulia_hk23@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Hak Cipta, Kecerdasan Buatan,
Plagiarisme, Kepemilikan Hak
Cipta, Kepastian Hukum

Keywords:

Copyright, Artificial
Intelligence, Plagiarism,
Copyright Ownership, Legal
Certainty

ABSTRAK

Kemajuan dalam teknologi digital, terutama dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI), telah menghadirkan transformasi signifikan dalam cara kreasi karya intelektual berlangsung. AI memiliki kemampuan untuk menciptakan karya dengan cepat dan secara otomatis, sehingga menciptakan dinamika baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya terkait dengan kepemilikan hak cipta dan risiko plagiarisme yang dihasilkan oleh AI. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta haruslah manusia sebagai subjek hukum, sementara AI tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum, tetapi lebih sebagai objek hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam hukum tentang siapa yang berhak atas hak cipta karya yang dihasilkan melalui perintah pengguna AI, apakah pengguna, pengembang, atau pihak lainnya. Selain itu, keberadaan AI juga meningkatkan kemungkinan plagiarisme, mengingat AI dapat menghasilkan karya yang memiliki kesamaan substansial dengan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berlandaskan studi literatur dengan metode yuridis-normatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan hukum, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa UU Hak Cipta tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai karya yang melibatkan AI, tetapi prinsip perlindungan hak cipta masih bisa diterapkan melalui penafsiran progresif dengan menempatkan tanggung jawab hukum pada manusia yang bertindak sebagai pengguna dan pihak yang mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dalam memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, dan memperkuat perlindungan hak cipta di zaman kecerdasan buatan.

ABSTRACT

Advancements in digital technology, particularly in the field of Artificial Intelligence (AI), have brought significant transformations in the way intellectual works are created. AI is capable of generating works rapidly and automatically, thereby creating new dynamics in copyright protection, especially regarding copyright ownership and the risk of AI-generated plagiarism. Within Indonesia's positive legal framework, Law Number 28 of 2014 on Copyright affirms that an author must be a human being as a legal subject, while AI cannot be regarded as a legal subject but rather as an object of law. This situation creates legal uncertainty regarding who holds the copyright over works produced through AI user prompts, whether the user, the developer, or other parties. In addition, the existence of AI increases the potential for plagiarism, as AI may generate works that have

substantial similarity to pre-existing works. This research adopts a qualitative approach based on a literature study using a normative-juridical method, utilizing secondary data derived from legal regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The findings indicate that the Copyright Law does not provide clear regulation concerning works involving AI; however, the principles of copyright protection may still be applied through progressive interpretation by placing legal responsibility on humans who act as users and parties benefiting from the technology. Therefore, it is essential to develop more responsive regulatory reforms to ensure legal certainty, prevent disputes, and strengthen copyright protection in the era of artificial intelligence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rizky Hergisa
Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi
Email:

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam Proses penciptaan karya intelektual. Salah satu teknologi yang paling inovatif di era Kontemporer adalah Artifisial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. AI merupakan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas kompleks yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia dengan melakukan proses learning, reasoning, dan self correction yang menyerupai cara kerja otak manusia. Kemampuan AI dalam menghasilkan karya cipta otomatis dan cepat telah menciptakan dinamika yang baru dalam sistem hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam perlindungan hak cipta. (Liantari & Sawitri, 2025).

Di Indonesia, regulasi terkait hak cipta saat ini masih berpedoman pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC). Undang-undang ini menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis setelah mewujudkan suatu ciptaan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif (Liantari & Sawitri, 2025). Berdasarkan pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kehadiran AI mampu menghasilkan karya cipta yang menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan Status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui perintah atau instruksi dari pengguna AI.

Permasalahan utama yang sering muncul adalah mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Jika suatu karya tercipta oleh AI atas perintah atau instruksi dari seorang pengguna AI, akan muncul pertanyaan krusial: siapa yang berhak atas hak cipta karya tersebut? Apakah pengguna yang memberikan instruksi, pengembang atau pemilik teknologi AI, ataukah AI itu sendiri sebagai entitas yang secara teknis menciptakan karya tersebut?

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, AI tidaklah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, namun dapat dikategorikan sebagai objek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam UUHC Indonesia AI tidak dikenal sebagai subjek hukum, sehingga AI

berdasarkan UUHC Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai pencipta et al., 2023). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan hak cipta, karena di satu sisi AI bukan subjek hukum yang dapat menjadi pencipta, tetapi di sisi lain pengguna AI juga tidak secara langsung menciptakan karya tersebut dengan kemampuan intelektual, pikiran, imajinasi, dan keterampilannya sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan dalam definisi ciptaan pada pasal 1 angka 2 UUHC.

AI kini tidak hanya berperan sebagai alat bantu tetapi juga bisa secara aktif terlibat dalam menghasilkan karya kreatif seperti ilustrasi, karakter digital, hingga konten audio visual yang kemudian dipublikasikan melalui media sosial, salah satu contoh nyatanya adalah kemunculan karakter "Tungtung Sahur" yang diciptakan dan dipopulerkan oleh akun Tik Tok bernama Noxa, yang dengan cepat menjadi viral dan dikenal luas oleh masyarakat. Popularitas karakter tersebut mendorong pemanfaatan secara komersial oleh berbagai pihak, seperti pembuatan produk mainan konten promosi, dan bentuk komersial lainnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum atas hak cipta karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Di satu sisi terdapat peran manusia sebagai pihak yang memiliki ide konsep dan kendali atas pengguna AI sementara di sisi lain Proses penciptaan karyanya melibatkan sistem AI yang secara teknis menghasilkan bentuk akhir dari karya tersebut. Ketidakjelasan terkait subjek pemegang hak cipta atas karya berbasis AI berpotensi menimbulkan sengketa, terutama jika karya tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain untuk tujuan komersial tanpa izin dari penciptanya.

Penentuan kepemilikan hak cipta atas karya AI menjadi sangat penting mengingat semakin nasibnya penggunaan teknologi ini dalam berbagai bidang kreativitas dan industri kreatif, ketidakjelasan mengenai Siapa pemilik hak cipta yang sah dan dapat menimbulkan sengketa hukum di masa depan dan menghambat perkembangan industri kreatif berbasis AI di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan berbasis AI menjadi sangat urgent untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik penggunaan teknologi maupun masyarakat luas yang memanfaatkan karya-karya tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Hak Cipta dan Plagiarisme dalam Perspektif Hukum Hak Cipta*

Hak cipta merupakan bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada.) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.) Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak bergantung pada pendaftaran, melainkan pada perwujudan ciptaan itu sendiri. (Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Era Digital, UII Press.).

Plagiarisme dalam konteks hak cipta dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil atau menggunakan karya orang lain secara substansial tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber yang sah, sehingga melanggar hak ekonomi dan/atau hak moral pencipta. (Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara

Press). Walaupun istilah plagiarisme lebih sering digunakan dalam ranah etika akademik, secara yuridis perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemajuan teknologi digital telah meningkatkan potensi terjadinya plagiarisme, karena kemudahan akses, penggandaan, dan distribusi karya cipta melalui media elektronik. (Lawrence Lessig, *Free Culture*, Penguin Press). Oleh karena itu, perlindungan hak cipta terhadap plagiarisme menjadi aspek fundamental dalam menjaga keadilan bagi pencipta sekaligus mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas secara sehat. (Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media.)

2.2 *Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya Cipta*

Artificial Intelligence (AI) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti pembelajaran, penalaran, dan pengambilan keputusan, melalui pemrosesan data dan algoritma tertentu. (Liantari & Sawitri, "Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum," 2025.). Dalam praktiknya, AI telah digunakan untuk menghasilkan berbagai bentuk karya kreatif, mulai dari teks, gambar, musik, hingga konten audiovisual. (WIPO, *Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy*.).

Kehadiran AI dalam proses penciptaan karya menimbulkan pergeseran paradigma mengenai konsep pencipta dan ciptaan dalam hukum hak cipta. (Gervais, D., *AI and Copyright Law*.) Jika sebelumnya penciptaan selalu dikaitkan dengan aktivitas intelektual manusia secara langsung, kini karya dapat dihasilkan melalui sistem otomatis dengan keterlibatan manusia yang terbatas. (Samuelson, P., "Allocating Ownership Rights in AI-Generated Works.").

Dalam sistem hukum Indonesia, AI tidak diakui sebagai subjek hukum, melainkan sebagai objek hukum atau alat bantu manusia. (UU Hak Cipta masih secara tegas mensyaratkan bahwa pencipta adalah orang perseorangan atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Sartika et al., "Status Hukum AI dalam Sistem Hukum Indonesia," 2023.). Dengan demikian, karya yang dihasilkan AI masih harus dikaitkan dengan peran manusia untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.).

2.3 *Plagiarisme Berbasis Artificial Intelligence*

Plagiarisme berbasis Artificial Intelligence merupakan fenomena baru dalam pelanggaran hak cipta yang terjadi ketika sistem AI menghasilkan karya yang memiliki kesamaan substansial dengan karya yang telah ada sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh cara kerja AI yang mempelajari dan mengolah data dalam jumlah besar, termasuk data yang mengandung karya berhak cipta.

Permasalahan utama dalam plagiarisme berbasis AI terletak pada aspek pertanggungjawaban hukum. Berbeda dengan plagiarisme konvensional yang dilakukan secara langsung oleh manusia, plagiarisme berbasis AI melibatkan sistem otomatis, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Sebagian besar pandangan akademik menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tetap harus dibebankan kepada manusia sebagai pihak yang menggunakan,

mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari penggunaan AI. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip umum pertanggungjawaban perdata, bahwa penggunaan alat atau teknologi tidak menghapus tanggung jawab hukum subjek hukum yang mengoperasikannya.

2.4 *Perlindungan Hak Cipta terhadap Plagiarisme Berbasis AI dalam UU Hak Cipta*

UU Hak Cipta Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Namun demikian, ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta masih dapat dijadikan dasar perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI.

Perlindungan hak cipta dimungkinkan sepanjang terdapat keterlibatan manusia yang signifikan dalam proses penciptaan, seperti penentuan konsep, pengendalian proses, dan pemilihan hasil akhir karya. Dalam konteks ini, manusia tetap dapat diposisikan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya berbasis AI.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai AI dalam UU Hak Cipta menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menghadapi kasus plagiarisme berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif atau pembaruan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena sifat permasalahan yang dikaji, yaitu persoalan hukum mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang melibatkan kecerdasan buatan (AI), bersifat kompleks, dinamis, dan memerlukan analisis yang mendalam terhadap konsep dan aturan yang telah ada. Melalui studi pustaka, peneliti berusaha menggali, mengkaji, dan menyusun pemahaman berdasarkan teori, konsep, dan regulasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan (Arif Rachman et al., 2024).

Data yang digunakan adalah data sekunder, dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber tertulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku-buku teks di bidang hukum kekayaan intelektual, artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, publikasi resmi dari lembaga terkait, serta karya akademik lain yang membahas hak cipta, teknologi AI, dan status hukum karya yang dihasilkan oleh sistem otomatis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dari berbagai sumber dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan berdasarkan fokus kajian, yaitu:

1. Konsep pencipta dan ciptaan menurut UUHC.
2. Status hukum AI dalam sistem hukum Indonesia.
3. Dampak penggunaan AI terhadap kepemilikan hak cipta.

Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan pandangan para ahli, serta mengidentifikasi celah regulasi. Perspektif analisis yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu dengan berfokus pada penafsiran hukum positif yang berlaku di Indonesia dan mengevaluasinya terhadap tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi AI. Hasil analisis ini selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk

uraian naratif untuk membangun argumentasi yang menyeluruh mengenai urgensi dan arah pengaturan kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan dan dinamika Hak Cipta di Era Digital

Hak cipta merupakan salah satu bentuk instrumen hak kekayaan intelektual yang melingkupi hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lain dimana hak cipta bersifat eksklusif dan timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berdasarkan prinsip deklaratif. Sifat eksklusif dari hak cipta memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk Mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas penggunaan karya mereka.

Hak cipta melindungi pencipta dan pemegang hak atas karya cipta mereka dari segala macam bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan seperti plagiarisme, pembajakan, penggunaan tanpa lisensi dan lain – lain. (Eddy Damian, Plagiat dan Pembajakan sebagai Pelanggaran Hukum Hak Cipta, *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 2 (2006): Article 4, DOI: 10.17304/ijil.vol3.2.397)

Perlindungan hak cipta terhadap karya intelektual ini terus mengalami perkembangan dan perubahan mengikuti zaman. Pergeseran dan perluasan bentuk perlindungan serta upaya penegakan hukum hak cipta yang pada awalnya hanya terfokus pada perlindungan hak cipta dalam bentuk karya cipta konvensional kini dituntut untuk melebarkan ruang lingkupnya dengan hadirnya teknologi terutama di bidang digital. (Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika & Zahra Cintana, Digital Copyright Protection as a Form of Intellectual Property Development Implementation in Electronic System, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 269–290). Bentuk – bentuk karya cipta baru di era modern seperti musik elektrik, buku dan karya tulis digital, menuntut adanya perubahan, penyesuaian dan perluasan bentuk perlindungan terhadap karya cipta. (Wandi Arwana, Adnan, & Gufran (2025). “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.”).

Di era digital, perkembangan dan dinamika hak cipta berjalan sangat pesat, mulai dari kemudahan penciptaan, sumber ide dan referensi yang tak terbatas, kemampuan penyebarluasan yang sangat cepat, fleksibel dan tak terbatas ruang dan waktu hingga kemudahan dalam upaya komersialisasi terhadap hak cipta. Namun, disisi lain, pesatnya perkembangan dalam hak cipta ini kemudian juga melahirkan tantangan – tantangan dan masalah baru dalam hak cipta seperti plagiarisme dan penyalahgunaan hak cipta diluar batas kewenangan.

Pada akhirnya, dibutuhkan serangkaian adaptasi dalam berbagai hal untuk menjawab semua persoalan ini, baik dari kapasitas regulasi yang dapat memayungi semua, peningkatan kesadaran akan hak cipta maupun penegakan hukum yang cepat, tepat sasaran dan efektif.

4.2 Perlindungan Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan hak cipta sebagai upaya negara dalam melindungi hak – hak warga negara dalam pemilikan dan penguasaan hak kekayaan intelektual dalam hal ini khususnya hak cipta diwujudkan dalam beberapa peraturan perundang – undangan salah satunya adalah Undang – undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UU hak cipta) yang merupakan instrumen utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang – undang ini secara sistematis

mengatur mengenai subjek hak, objek hak cipta, ruang lingkup perlindungan, serta mekanisme penegakan hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

Substansi UU hak cipta sendiri berakar pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam implementasinya uu hak cipta didukung oleh berbagai peraturan turunan yang lebih spesifik dan mengatur fokus tertentu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Lisensi Hak Cipta,

Peraturan – peraturan perundang – undangan ini saling terikat satu sama lain dan membentuk suatu ekosistem hukum yang memayungi segala jenis hak cipta di Indonesia.

4.3 Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya Cipta

Penggunaan Artificial Intelligence dalam penciptaan suatu karya cipta merupakan sebuah fenomena yang terbilang masih sangat baru. Fenomena ini muncul bersamaan dengan maraknya penggunaan AI di hampir segala bidang dan kegiatan manusia modern. Penggunaan AI dalam pembuatan karya cipta terjadi hampir sdi setiap tahapan proses mulai dari pencarian ide, penyusunan konsep awal, eksekusi teknis detail, hingga tahap penyempurnaan (finishing) dan distribusi karya. Penggunaan AI dalam penmbuatan karya cipta di satu sisi memberikan dampak positif seperti membuka cakrawala pencipta dalam eksplorasi ide, mengefisiensikan waktu, biaya dan tenaga, hingga memperluas jangkauan distribusi hasil karya cipta. Namun di sisi lain, penggunaan AI dalam pembuatan karya cipta juga memberikan dampak negatif yang akan merugikan baik kepada pencipta maupun pihak lain. Dampak negatif penggunaan AI dalam pembuatan suatu karya cipta akan lebih signifikan bila penggunaan AI tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman dan kepatuhan akan aturan serta kaidah etis, moral dan hukumnya.

4.4 Plagiarisme Berbasis Artificial Intelligence dalam Perspektif UU Hak Cipta

Plagiarisme berbasis Artificial Intelligence (AI) merupakan bentuk baru dari pelanggaran hak cipta yang lahir sebagai konsekuensi logis dari penggunaan teknologi AI dalam proses penciptaan karya. Berbeda dengan plagiarisme konvensional yang dilakukan secara langsung oleh manusia melalui penyalinan atau pengakuan atas karya orang lain, plagiarisme berbasis AI bersifat lebih kompleks karena melibatkan sistem otomatis yang mampu menghasilkan karya dengan tingkat kemiripan tertentu terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan serius dalam penerapan dan penegakan hukum hak cipta.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, konsep plagiarisme secara substansial telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “plagiarisme berbasis AI”. UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, setiap bentuk penggandaan, pengumuman, atau penggunaan ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk apabila perbuatan tersebut difasilitasi atau dilakukan dengan bantuan teknologi AI.

Plagiarisme berbasis AI umumnya terjadi melalui beberapa pola. Pertama, penggunaan AI untuk menghasilkan karya yang secara substansial memiliki kesamaan dengan karya cipta yang telah ada, baik dari segi struktur, komposisi, ekspresi, maupun elemen esensial lainnya. Kedua, penggunaan AI untuk memparafrase, memodifikasi, atau mengombinasikan karya-karya cipta eksisting sedemikian rupa sehingga tampak sebagai karya baru, padahal secara substansi masih merefleksikan ciptaan pihak lain. Ketiga, penggunaan AI tanpa atribusi atau izin terhadap karya yang menjadi sumber data pelatihan (training data), terutama apabila data tersebut dilindungi hak cipta.

Dari sudut pandang UU Hak Cipta, fokus utama dalam menilai ada tidaknya pelanggaran bukan terletak pada alat yang digunakan, melainkan pada hasil akhir berupa ciptaan dan cara penggunaannya. Dengan demikian, meskipun AI berperan sebagai instrumen teknologis, tanggung jawab hukum tetap melekat pada manusia sebagai pengguna, pengendali, atau pihak yang memanfaatkan hasil kerja AI tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban hukum dalam hak cipta, yang menempatkan subjek hukum manusia atau badan hukum sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran.

Plagiarisme berbasis AI juga menimbulkan persoalan pembuktian hukum. Dalam praktik, pembuktian plagiarisme tidak hanya didasarkan pada kemiripan tekstual atau visual semata, melainkan pada adanya persamaan substansial (*substantial similarity*) antara ciptaan yang diduga melanggar dengan ciptaan asli. Dalam konteks AI, penilaian persamaan substansial menjadi lebih rumit karena AI mampu menghasilkan karya dengan variasi tertentu yang secara kasat mata tampak berbeda, namun secara konseptual dan struktural tetap mengandung ekspresi yang sama. Hal ini menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara kerja AI serta pendekatan pembuktian yang adaptif.

Selain aspek hukum positif, plagiarisme berbasis AI juga memiliki dimensi etis dan moral yang kuat. Penggunaan AI untuk “mengakali” sistem pendeteksian plagiarisme atau untuk mengaburkan sumber asli suatu karya bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik dan integritas kreatif. Dalam konteks ini, AI tidak dapat dijadikan alasan pembenar (*justification*) atas perbuatan yang pada hakikatnya merugikan pencipta lain dan melemahkan perlindungan hak cipta.

Oleh karena itu, dalam perspektif UU Hak Cipta, plagiarisme berbasis AI harus dipahami sebagai bentuk baru dari pelanggaran hak cipta yang memerlukan penafsiran hukum progresif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan pencipta. Penguatan literasi hukum, penegasan tanggung jawab pengguna AI, serta pengembangan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam penciptaan karya menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan.

4.5 Upaya Penanganan dan Penguatan Perlindungan Hak Cipta terhadap Plagiarisme Berbasis AI

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam penciptaan karya cipta menuntut adanya penguatan perlindungan hak cipta terhadap praktik plagiarisme berbasis AI. Kompleksitas penggunaan AI sebagai instrumen kreatif tidak dapat dilepaskan dari potensi pelanggaran hak cipta, sehingga diperlukan respons hukum yang adaptif agar perlindungan terhadap pencipta tetap terjamin di tengah dinamika teknologi.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan landasan perlindungan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hak cipta,

termasuk yang dilakukan dengan bantuan AI. UU Hak Cipta berorientasi pada perlindungan ciptaan dan kepentingan pencipta, sehingga penggunaan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum apabila karya yang dihasilkan memiliki persamaan substansial dengan ciptaan lain tanpa izin.

Penguatan perlindungan hukum terhadap plagiarisme berbasis AI memerlukan penafsiran hukum yang progresif dengan menempatkan AI sebagai alat, bukan subjek hukum. Tanggung jawab hukum harus tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang menggunakan dan memperoleh manfaat dari AI. Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menilai persamaan substansial secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan kemiripan permukaan, tetapi juga pada struktur dan ekspresi esensial ciptaan.

Di samping pendekatan represif, upaya preventif melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran etis menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Pengguna AI harus memahami bahwa pemanfaatan teknologi tidak menghapus kewajiban hukum dan moral untuk menghormati hak cipta pihak lain. Dengan demikian, penguatan perlindungan hak cipta terhadap plagiarisme berbasis AI harus dilakukan secara terpadu melalui norma hukum yang adaptif, penegakan hukum yang efektif, serta kesadaran etis dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

5. KESIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan fundamental dalam proses penciptaan karya cipta dan secara langsung menantang konsep-konsep klasik dalam hukum hak cipta. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta secara tegas diposisikan sebagai manusia atau subjek hukum yang memiliki kemampuan intelektual, kreativitas, dan ekspresi pribadi. AI, hingga saat ini, belum diakui sebagai subjek hukum, melainkan dipahami sebagai alat atau objek hukum. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif ketika karya cipta dihasilkan melalui proses otomatis berbasis AI dengan keterlibatan manusia yang terbatas, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai status pencipta dan pemegang hak cipta.

Plagiarisme berbasis AI merupakan konsekuensi logis dari pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam penciptaan karya. Meskipun UU Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai AI, prinsip-prinsip dasar perlindungan hak cipta tetap dapat diterapkan, terutama dengan menitikberatkan pada hasil akhir ciptaan dan adanya persamaan substansial dengan karya yang telah ada. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta tidak dapat dialihkan kepada AI, melainkan tetap melekat pada manusia atau badan hukum yang menggunakan, mengendalikan, dan memperoleh manfaat dari teknologi tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban hukum dan memberikan dasar normatif dalam penanganan plagiarisme berbasis AI.

Namun demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai karya berbasis AI dalam UU Hak Cipta menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan sengketa dan menghambat perkembangan industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang progresif serta pembaruan regulasi yang adaptif untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang seimbang bagi pencipta, pengguna AI, dan masyarakat. Penguatan perlindungan hak cipta terhadap plagiarisme berbasis AI harus dilakukan secara terpadu

melalui pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peningkatan literasi hukum dan kesadaran etis dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan di era digital.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah segera melakukan pembaruan regulasi khususnya untuk undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, untuk memberikan kepastian hukum terhadap status pencipta dan kepemilikan hak cipta pada karya berbasis AI serta memperkuat perlindungan dari plagiarisme. Selain itu aparat penegak hukum perlu untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menangani sengketa hak cipta yang melibatkan AI. Pengguna AI juga harus mengedepankan tanggung jawab dan etika dalam memanfaatkan teknologi tersebut, termasuk melakukan pengecekan orisinalitas sebelum mempublikasikan karya. Kedepannya penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji perbandingan regulasi di berbagai negara agar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A., Surya, I., Nugraha, L. G., & Jha, S. (2025). *Socio-legal review of the implementation of identification and inventory of communal intellectual property for tourism development*.
- Arwana, W., Adnan, & Gufran. (2025). *Perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*.
- Alwi, I. (2015). Kriteria empirik dalam menentukan ukuran sampel pada pengujian hipotesis statistika dan analisis butir. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 140–148.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arifin, Z. (2017). Kriteria instrumen dalam suatu penelitian. *Jurnal THEOREMS (The Original Research of Mathematics)*, 2(1), 28–36.
- Brotowidjoyo, M. D. (1985). *Penulisan karangan ilmiah*. Akademika Pressindo.
- Baskoro, A., & Hafizhah, A. (2023). *Balancing tradition and innovation: Legal framework for protecting communal intellectual property in the borderless age*.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). Wiley.
- Danim, S. (1997). *Metodologi penelitian untuk ilmu-ilmu perilaku*. Bumi Aksara.
- Damian, E. (2006). Plagiat dan pembajakan sebagai pelanggaran hukum hak cipta. *Indonesian Journal of International Law*, 3(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.397>
- Damian, E. (2006). Plagiat dan pembajakan sebagai pelanggaran hukum hak cipta. *Indonesian Journal of International Law*, 3(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.397>
- Gervais, D. (n.d.). *AI and copyright law*.
- Hardani, Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hanafi. (2017). Konsep penelitian R&D dalam bidang pendidikan. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2), 129–150.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. Refika Aditama.
- Ismail, N., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Lessig, L. (2004). *Free culture: How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity*. Penguin Press.
- Lessig, L. (2004). *Free culture: How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity*. Penguin Press.
- Liantari, I. G. A. A. I., & Sawitri. (2025). *Artificial intelligence dalam perspektif hukum*.
- Mayana, R. F., Santika, T., & Cintana, Z. (2024). Digital copyright protection as a form of intellectual property development implementation in electronic system. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 269–290.
- Moleong, L. J. (1990). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Mayana, R. F., Santika, T., & Cintana, Z. (2024). Digital copyright protection as a form of intellectual property development implementation in electronic system. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 269–290.
- Prasetyo, M. S. E., Syafrida, & Gultom, P. (2023). *Strengthening the legal protection of communal intellectual property to anticipate misuse by foreign parties*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Rachman, A., dkk. (2024). *Metode penelitian hukum (pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan)*.
- Serfiyani, C. Y., et al. (2025). *Inventorying traditional rituals as communal intellectual property and potential intangible cultural heritage in Magetan*.